



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

TATACARA MENDAPATKAN SERTIFIKAT PRAMUWISATA, KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA (KTPP) DAN PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT BALI OLEH PRAMUWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tatacara Mendapatkan Sertifikat Pramuwisata, Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) dan Penggunaan Pakaian Adat Bali oleh Pramuwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 102 Tahun 1987 Seri D Nomor 101);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATACARA MENDAPATKAN SERTIFIKAT PRAMUWISATA, KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA (KTPP) DAN PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT BALI OLEH PRAMUWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kabupaten atau Kota adalah Kabupaten atau Kota se-Bali.
4. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
5. Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

6. Pramuwisata adalah seseorang yang menyediakan jasa komersial pemanduan wisatawan, mencakup: pemberian bimbingan, arahan-arahan, penjelasan-penjelasan, dan petunjuk-petunjuk tentang suatu obyek dan daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
7. Sertifikat Pramuwisata adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan lulus ujian pramuwisata.
8. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas pramuwisata sebagai izin operasional.

BAB II

PERSYARATAN MENDAPATKAN SERTIFIKAT PRAMUWISATA DAN KTPP

Pasal 2

Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Pramuwisata dan KTPP Umum sebagai berikut:

- (1) Mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata dan KTPP Umum kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - Foto copy KTP yang menunjukkan bertempat tinggal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali paling singkat 2 (dua) tahun yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya dan umur sekurang-kurangnya 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
 - Foto copy Sertifikat Kursus Pramuwisata dari Lembaga Pendidikan Tinggi;
 - Foto copy Ijazah/STTB paling rendah Diploma 3 (tiga) atau sederajat, yang telah disahkan;
 - Asli Surat Keterangan Magang/*On The Job Training* sebagai Pramuwisata dari Biro Perjalanan Wisata di Daerah Bali;
 - Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - Phas photo berwarna dengan berpakaian lengkap (memakai jas dan dasi) dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar dan 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar; dan
 - Identitas Pemohon.
- (3) Bentuk, warna, dan ukuran Sertifikat Pramuwisata dan KTPP Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada huruf a dan huruf c dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Bentuk Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada huruf e Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Pramuwisata dan KТПP Khusus sebagai berikut:

- (1) Mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata dan KТПP Khusus kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - Foto copy KTP yang menunjukkan bertempat tinggal di sekitar Obyek dan Daya Tarik Wisata paling singkat 2 (dua) tahun yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya dan umur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
 - Foto copy Sertifikat Kursus Pramuwisata dari Lembaga Pendidikan Tinggi;
 - Foto copy Ijazah/STTB paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, yang telah disahkan;
 - Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - Pas photo berwarna dengan berpakaian lengkap (memakai jas dan dasi) dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar dan 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar; dan
 - Identitas pemohon.
- (3) Bentuk, warna, dan ukuran Sertifikat Pramuwisata dan KТПP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada huruf b dan huruf d Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bentuk Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada huruf f Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERSYARATAN MEMPERPANJANG KТПP

Pasal 4

Persyaratan untuk memperpanjang KТПP Umum dan KТПP Khusus sebagai berikut:

- (1) Mengajukan Surat Permohonan untuk memperpanjang KТПP kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- Foto copy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
 - Foto copy KTPP dengan memperlihatkan aslinya;
 - Foto copy Sertifikat Pramuwisata;
 - Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - Foto copy Kartu Tanda Anggota dari suatu wadah Organisasi Pramuwisata, dengan memperlihatkan aslinya;
 - Phas photo berwarna dengan berpakaian lengkap (memakai jas dan dasi) dengan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm masing-masing sebanyak 2 lembar; dan
 - Identitas pemohon.
- (3) Bentuk Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada huruf g Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Persyaratan untuk mendapatkan KTPP seumur hidup sebagai berikut:

- (1) Mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan KTPP seumur hidup kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.
- (2) Persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- Foto copy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
 - Asli dan Foto copy KTPP terakhir;
 - Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian Setempat;
 - Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - Foto copy Sertifikat Pramuwisata;
 - Surat Keterangan/Rekomendasi dari suatu wadah Organisasi Pramuwisata di Daerah Bali;
 - Foto copy Kartu Tanda Anggota dari suatu wadah Organisasi Pramuwisata di Daerah Bali, dengan memperlihatkan aslinya;
 - Phas photo berwarna dengan berpakaian lengkap (memakai jas dan dasi) dengan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm masing-masing sebanyak 2 lembar; dan
 - Identitas pemohon.
- (3) Bentuk Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada huruf h Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pramuwisata yang tidak memperpanjang KTPP selama 3 (tiga) tahun sejak masa berlaku KTPP berakhir, maka KTPP pramuwisata tersebut tidak dapat diperpanjang.

BAB IV

PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT BALI OLEH PRAMUWISATA

Pasal 7

- (1) Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan pakaian adat Bali.
- (2) Pakaian adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. untuk pria menggunakan:
 1. *destar*;
 2. baju kemeja;
 3. *saput* atau *selempod*; dan
 4. kain *lelancingan*.
 - b. untuk wanita menggunakan:
 1. tata rambut diikat rapi;
 2. baju kebaya;
 3. *anteng*; dan
 4. kain panjang atau *kamben*.
- (3) Pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum pada Lampiran i yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pramuwisata menjalankan tugas kegiatan wisata tirta, pendakian, lintas alam, dan perkemahan dengan memperhatikan kesopanan, keserasian, dan keindahan.
- (5) Pramuwisata yang tidak menggunakan pakaian adat Bali pada saat bertugas sebanyak 3 (tiga) kali, maka KTPP pramuwisata tersebut dinyatakan tidak berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hukum dan administrasi;
 - b. pengetahuan teknis; dan
 - c. prilaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pramuwisata yang memiliki KTPP Sementara sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini harus memiliki Sertifikat Pramuwisata dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pramuwisata (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Nopember 2009

GUBERNUR BALI,



Imprastika
MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



Nyoman Yasa
NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
TANGGAL 11 NOPEMBER 2009 NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG
TATACARA MENDAPATKAN SERTIFIKAT PRAMUWISATA, KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA (KTPP)
DAN PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT BALI OLEH PRAMUWISATA

a. Sertifikat Pramuwisata Umum

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">LAMBANG DAERAH BALI</div>	
PEMERINTAH PROVINSI BALI	
SERTIFIKAT	
NOMOR	:
Nama	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Telah mengikuti dan lulus ujian Pramuwisata Umum yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Pramuwisata Provinsi Bali, dari tanggal..... sampai dengan spesifikasi bahasa	
Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai Pramuwisata Umum di Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3 x 4</div>	An. Gubernur Bali Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
	Nama Pejabat Pangkat NIP

Ukuran : 30 x 21,5

Warna Dasar : Kuning Muda

b. Sertifikat Pramuwisata Khusus

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80px;">LAMBANG DAERAH BALI</div>	
PEMERINTAH PROVINSI BALI	
SERTIFIKAT	
NOMOR	:
Nama	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
<p>Telah mengikuti dan lulus ujian Pramuwisata Khusus yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Pramuwisata Provinsi Bali, dari tanggal..... sampai dengan spesifikasi bahasa</p> <p>Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai Pramuwisata Khusus di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3 x 4</div>	<p>..... An. Gubernur Bali Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali</p> <p>Nama Pejabat Pangkat NIP</p>

Ukuran : 30 x 21,5
Warna Dasar : Putih

c. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Umum

Halaman Depan

<u>LAMBANG DAERAH BALI</u>	
<u>PEMERINTAH PROVINSI BALI</u> GOVERNMENT OF BALI	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA UMUM</u> GENERAL GUIDE BADGE	
<u>NOMOR</u> NUMBER	:
<u>Dikeluarkan pada</u> Issued on	:
<u>Berlaku sampai</u> Valid until	:
<u>TANDA TANGAN PEMILIK</u> SIGNATURE OF BEARER	
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2 X 3</div>	

Halaman belakang

<u>LAMBANG DAERAH BALI</u>	
<u>PEMERINTAH PROVINSI BALI</u> GOVERNMENT OF BALI	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA UMUM</u> GENERAL GUIDE BADGE	
<u>Diberikan kepada</u> Issued to	:
<u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> Place and Date of Birth	:
<u>Alamat</u> Address	:
<u>Spesialisasi Bahasa</u> Languages (s) spoken	:
An. Gubernur Bali Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali	
Nama Pejabat NIP	

Warna Dasar : Kuning Muda
Ukuran : 10,5 x 6,5 cm

d. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Khusus

Halaman Depan

<u>LAMBANG DAERAH BALI</u>	
<u>PEMERINTAH PROVINSI BALI</u> GOVERNMENT OF BALI	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA KHUSUS</u> SPECIAL GUIDE BADGE	
<u>NOMOR</u> NUMBER	:
<u>Dikeluarkan pada</u> Issued on	:
<u>Berlaku sampai</u> Valid until	:
<u>TANDA TANGAN PEMILIK</u> SIGNATURE OF BEARER	
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2 X 3</div>	

Halaman belakang

<u>LAMBANG DAERAH BALI</u>	
<u>PEMERINTAH PROVINSI BALI</u> GOVERNMENT OF BALI	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA KHUSUS</u> SPECIAL GUIDE BADGE	
<u>Diberikan kepada</u> Issued to	:
<u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> Place and Date of Birth	:
<u>Alamat</u> Address	:
<u>Spesialisasi Bahasa</u> Languages (s) spoken	:
An. Gubernur Bali Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali	
Nama Pejabat NIP	

Warna Dasar : Putih

Ukuran : 10,5 x 6,5 cm

e. Contoh Surat Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata dan KTPP Umum.

Nomor :
Lampiran : (1) gabung Yth. Gubernur Bali
Perihal : Permohonan untuk mendapatkan Cq. Kepala Dinas Pariwisata
Sertifikat dan KTPP Umum Provinsi Bali
di –
D e n p a s a r

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pramuwisata dan Peraturan Gubernur Bali No. 41 Tahun 2009 tanggal 11 Nopember 2009 tentang Tatacara Mendapatkan Sertifikat Pramuwisata, Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) dan Penggunaan Pakaian Adat Bali oleh Pramuwisata, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian, memperoleh Sertifikasi Pramuwisata dan KTPP Umum kepada Bapak Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat- syarat yang diperlukan sebagai berikut :

1. Foto copy KTP yang menunjukkan bertempat tinggal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali paling singkat 2 (dua) tahun yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya dan umur sekurang-kurangnya 22 (dua puluh dua) tahun.
2. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat.
3. Foto copy Sertifikat Kursus Pramuwisata dari Lembaga Pendidikan Tinggi.
4. Foto Copy Ijazah/STTB paling rendah Diploma 3 (tiga) atau sederajat, yang telah disahkan.
5. Asli Surat Keterangan Magang/ On The Job Training sebagai Pramuwisata dari Biro Perjalanan Wisata di Daerah Bali.
6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
7. Phas photo berwarna dengan berpakaian lengkap (memakai jas dan dasi) dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar dan 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.
8. Identitas pemohon.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

f. Contoh Surat Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata dan KTPP Khusus

Nomor :
Lampiran : (1) gabung Yth. Gubernur Bali
Perihal : Permohonan untuk mendapatkan Cq. Kepala Dinas Pariwisata
Sertifikat Pramuwisata dan KTPP Provinsi Bali
Khusus. di –
D e n p a s a r

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pramuwisata dan Peraturan Gubernur Bali No. 41 Tahun 2009 tanggal 11 Nopember 2009 tentang Tatacara Mendapatkan Sertifikat Pramuwisata, Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) dan Penggunaan Pakaian Adat Bali oleh Pramuwisata, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian, memperoleh Sertifikasi Pramuwisata dan KTPP Khusus kepada Bapak Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat- syarat yang diperlukan sebagai berikut :

1. Foto copy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya.
2. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat.
3. Foto copy Sertifikat Kursus Pramuwisata dari Lembaga Pendidikan Tinggi.
4. Foto Copy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, yang telah disyahkan.
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
6. Phas photo berwarna dengan berpakaian lengkap (memakai jas dan dasi) dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar dan 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.
7. Identitas Pemohon.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

g. Contoh Surat Permohonan untuk memperpanjang KTPP Umum dan KTPP Khusus.

Nomor :
Lampiran : (1) gabung Yth. Gubernur Bali
Perihal : Permohonan Memperpanjang Cq. Kepala Dinas Pariwisata
KTPP Provinsi Bali
di –
Denpasar

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pramuwisata dan Peraturan Gubernur Bali No. 41 Tahun 2009 tanggal 11 Nopember 2009 tentang Tatacara Mendapatkan Sertifikat Pramuwisata, Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) dan Penggunaan Pakaian Adat Bali oleh Pramuwisata, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk memperpanjang KTPP kepada Bapak Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat- syarat yang diperlukan sebagai berikut :

1. Foto copy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya.
2. Foto copy KTPP, dengan memperlihatkan aslinya.
3. Foto copy Sertifikat Pramuwisata.
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
5. Foto copy Kartu Tanda Anggota dari suatu wadah Organisasi Pramuwisata, dengan memperlihatkan aslinya.
6. Phas photo berwarna dengan berpakaian lengkap (memakai jas dan dasi) dengan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm masing – masing sebanyak 2 lembar.
7. Identitas pemohon.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

h. Contoh Surat Permohonan untuk mendapatkan KTPP seumur hidup

Nomor :
Lampiran : (1) gabung Yth. Gubernur Bali
Perihal : Permohonan KTPP Cq. Kepala Dinas Pariwisata
Seumur Hidup Provinsi Bali
di –
D e n p a s a r

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pramuwisata dan Peraturan Gubernur Bali No. 41 Tahun 2009 tanggal 11 Nopember 2009 tentang Tatacara Mendapatkan Sertifikat Pramuwisata, Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) dan Penggunaan Pakaian Adat Bali oleh Pramuwisata, maka dengan ini saya mengajukan permohonan KTPP seumur hidup kepada Bapak Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat- syarat yang diperlukan sebagai berikut :


1. Foto copy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya
2. Asli dan foto copy KTPP terakhir.
3. Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat.
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
5. Foto copy Sertifikat Pramuwisata.
6. Surat Keterangan / Rekomendasi dari suatu wadah Organisasi Pramuwisata di Daerah Bali.
7. Foto copy Kartu Tanda Anggota dari suatu wadah Organisasi Pramuwisata di Daerah Bali, dengan memperlihatkan aslinya.
8. Phas photo berwarna dengan berpakaian lengkap (memakai jas dan dasi) dengan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 2 cm masing – masing sebanyak 2 lembar.
9. Identitas pemohon.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, dan atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.


Pemohon,

i. Pakaian Pramuwisata

1. Pakaian Adat Bali untuk Pria.



2. Pakaian Adat Bali untuk Wanita



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA